



PENGUATAN PEMAHAMAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM DI KABUPATEN ROKAN HULU

Siska Amelya^{1*}, Rise Karmilia, Zulkifli², Nofrizal⁴, Sindi Aulia⁵

^{1,2,3,4} Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

⁵ Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian

*Email: amelyasiska632@gmail.com

ABSTRAK

Konflik hukum yang terjadi di tengah masyarakat sering kali diselesaikan melalui pendekatan represif dan formalistik yang berujung pada proses peradilan pidana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan makna keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Kondisi tersebut juga masih dijumpai di Kabupaten Rokan Hulu, di mana pemahaman masyarakat terhadap konsep penyelesaian konflik hukum secara restoratif masih relatif terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum yang berorientasi pada pemulihan, musyawarah, dan keseimbangan kepentingan para pihak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa, dengan menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan perdamaian sosial. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, tujuan, dan mekanisme *restorative justice*, serta tumbuhnya kesadaran bahwa penyelesaian konflik hukum tidak selalu harus berakhir pada pemidanaan. Masyarakat juga mulai memahami peran aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik secara adil dan bermartabat. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman *restorative justice* mampu mendorong perubahan paradigma masyarakat menuju penyelesaian konflik hukum yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan, serta berpotensi memperkuat harmoni sosial di tingkat lokal.

Kata kunci: *restorative justice*; penyelesaian konflik hukum; pengabdian kepada masyarakat; penyuluhan hukum; Kabupaten Rokan Hulu

STRENGTHENING UNDERSTANDING OF RESTORATIVE JUSTICE AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLUTION OF LEGAL CONFLICTS IN ROKAN HULU REGENCY

ABSTRACT

Legal conflicts in society are often resolved through repressive and formalistic approaches that culminate in the criminal justice process, thus not fully reflecting the meaning of substantive justice and the restoration of social relations. This situation is also still found in Rokan Hulu Regency, where public understanding of the concept of restorative legal conflict resolution is still relatively limited. This community service activity aims to strengthen public understanding of *restorative justice* as an alternative legal conflict resolution oriented toward restoration, deliberation, and balancing the interests of all parties. The methods used include legal counseling, interactive discussions, and participatory mentoring for the community and village officials, emphasizing the values of justice, responsibility, and social peace. The results of the activity indicate an increase in public understanding of the principles, objectives, and mechanisms of *restorative justice*, as well as a growing awareness that resolving legal conflicts does not always have to end with criminal prosecution. The community is also beginning to understand the active role of victims, perpetrators, and the community in the process of resolving conflicts in a just and dignified manner. The conclusions of this activity indicate that strengthening understanding of *restorative justice* can encourage a paradigm shift in society toward more humane, effective, and sustainable legal conflict resolution, and has the potential to strengthen social harmony at the local level.

Keywords: *restorative justice*; legal conflict resolution; community service; legal counseling; Rokan Hulu Regency



PENDAHULUAN

Penyelesaian konflik hukum di masyarakat pada umumnya masih didominasi oleh pendekatan represif dan prosedural yang berorientasi pada pemidanaan, sehingga sering kali mengabaikan aspek pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan sosial. Pola penyelesaian semacam ini tidak jarang justru menimbulkan persoalan lanjutan berupa konflik berkepanjangan, stigmatisasi, dan melemahnya kohesi sosial di tingkat komunitas. Dalam konteks masyarakat lokal, pendekatan formal tersebut belum tentu sejalan dengan nilai musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut juga masih ditemukan di Kabupaten Rokan Hulu, di mana sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai alternatif penyelesaian konflik hukum di luar mekanisme peradilan pidana. Minimnya literasi hukum dan keterbatasan pemahaman mengenai konsep keadilan restoratif menyebabkan masyarakat cenderung menyerahkan seluruh konflik hukum kepada aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Restorative justice hadir sebagai pendekatan penyelesaian konflik hukum yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, dialog, serta keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan serta upaya memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya konflik. Dalam praktiknya, *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dengan karakteristik masyarakat lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipandang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum. Pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu berperan aktif dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum masyarakat, dengan memperkuat integrasi antara konsep keadilan restoratif dan praktik penyelesaian konflik di tingkat lokal.

A. Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Konflik Hukum

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian konflik hukum yang menempatkan keadilan sebagai proses pemulihan, bukan semata-mata sebagai pemberian sanksi. Pendekatan ini memandang tindak pelanggaran hukum sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Dalam kerangka ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya.

Dalam konteks penyelesaian konflik hukum di masyarakat, *restorative justice* menawarkan mekanisme dialog dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Proses ini memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama yang lebih berorientasi pada perdamaian dan keadilan substantif. Dengan demikian, *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menangani konflik hukum tertentu, terutama konflik yang memiliki dimensi sosial dan komunitas yang kuat.

B. Pentingnya Penguatan Pemahaman Masyarakat terhadap *Restorative Justice*

Pemahaman masyarakat terhadap *restorative justice* menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapannya. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung memandang penyelesaian konflik hukum hanya melalui jalur formal peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan paradigma penyelesaian konflik hukum di tingkat lokal.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan partisipatif, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip, tujuan, dan manfaat *restorative justice*. Penguatan pemahaman ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa penyelesaian konflik hukum tidak selalu harus berakhir pada



pemidanaan, melainkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan serta perdamaian sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum. Metode pengabdian disusun secara sistematis agar mampu menjembatani konsep keadilan restoratif dalam kajian ilmu hukum dengan praktik penyelesaian konflik di tingkat masyarakat lokal sebagaimana dikembangkan dalam berbagai studi pengabdian dan kajian hukum sebelumnya (Zehr, 2015; Marshall, 2018).

A. Desain Pengabdian

Desain pengabdian yang digunakan adalah desain deskriptif partisipatif dengan pendekatan edukatif dan dialogis. Desain ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pengabdian, bukan sekadar objek penerima informasi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan pendampingan, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara tim pengabdian dan peserta. Pendekatan partisipatif dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong perubahan paradigma penyelesaian konflik secara berkelanjutan (Arief, 2016).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat dan aparat desa di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang berpotensi terlibat dalam penyelesaian konflik hukum di tingkat lokal. Sampel ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur masyarakat, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Pemilihan sampel ini didasarkan pada asumsi bahwa pihak-pihak tersebut memiliki peran strategis dalam proses penyelesaian konflik hukum berbasis musyawarah dan perdamaian (Muladi, 2013).

C. Instrumen Pengabdian

Instrumen pengabdian meliputi materi penyuluhan hukum tentang *restorative justice*, panduan diskusi, dan lembar evaluasi pemahaman peserta. Materi penyuluhan disusun secara sistematis mencakup pengertian, tujuan, prinsip, dan mekanisme *restorative justice* dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual. Panduan diskusi digunakan untuk menggali persepsi awal masyarakat mengenai penyelesaian konflik hukum, sedangkan lembar evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta setelah kegiatan pengabdian. Instrumen ini disusun berdasarkan pendekatan pendidikan hukum masyarakat yang menekankan aspek kognitif dan afektif (Soekanto, 2014).

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil diskusi, tanggapan peserta, serta evaluasi pemahaman masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, yaitu pemahaman konsep *restorative justice*, sikap masyarakat terhadap penyelesaian konflik hukum, dan potensi penerapan pendekatan restoratif di tingkat lokal. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan capaian dan dampak kegiatan pengabdian terhadap perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat (Miles dan Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengabdian

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta memandang penyelesaian konflik hukum semata-mata sebagai ranah aparat penegak hukum melalui mekanisme peradilan pidana. Pandangan tersebut mencerminkan dominasi paradigma retributif dalam penyelesaian konflik hukum di masyarakat.

Tabel 1. Jadwal dan Hasil Kegiatan Pengabdian

No	Waktu (Wib)	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Hasil/Output
1	08.00 – 08.30	Persiapan	Registrasi peserta dan penyuluhan <i>restorative justice</i>	50 orang warga hadir, Dokumentasi pembukaan kegiatan
2	08.30 – 09.30	Identifikasi Awal	Pemetaan permasalahan konflik hukum dan tingkat pemahaman awal masyarakat	Warga memahami dan mampu mengidentifikasi bentuk kejahatan di lingkungan tempat tinggal
3	09.30 – 10.30	Penyuluhan Hukum	Penyampaian materi tentang konsep, prinsip, dan mekanisme <i>restorative justice</i>	Warga mampu mengetahui bentuk RJ yang terjadi di lingkungan tempat tinggal
4	10.30 – 11.30	Diskusi Interaktif	Dialog dan tanya jawab mengenai praktik penyelesaian konflik hukum di masyarakat	5 pertanyaan dari warga terjawab dan kuisisioner di isi oleh 50 orang warga
5	11.30 – 12.00	Penutupan	Penutupan dan Foto Bersama	Dokumentasi akhir kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan beberapa capaian yang relevan dengan tujuan pengabdian. Pertama, kegiatan penyuluhan hukum dan diskusi interaktif berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep *restorative justice*, khususnya terkait tujuan pemulihan, tanggung jawab pelaku, serta peran aktif korban dan komunitas dalam penyelesaian konflik hukum. Masyarakat yang sebelumnya memandang penyelesaian konflik hukum semata-mata melalui jalur peradilan pidana mulai memahami adanya alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian sosial.


Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan tentang *Restoratif Justice*

Kedua, melalui pendampingan partisipatif, masyarakat menunjukkan perubahan sikap dalam menyikapi konflik hukum dengan mulai mempertimbangkan musyawarah dan dialog sebagai langkah awal penyelesaian. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta dalam diskusi dan kemampuan mereka mengidentifikasi jenis konflik yang berpotensi diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Ketiga, kegiatan pengabdian ini juga memperkuat peran aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik hukum di tingkat lokal. Aparat desa memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai penerapan *restorative justice* dalam kerangka sosial kemasyarakatan,

sehingga berpotensi mendukung terciptanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum dan mendorong perubahan paradigma penyelesaian konflik hukum menuju pendekatan yang lebih adil, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Setelah mengikuti penyuluhan hukum dan diskusi interaktif, peserta mulai memahami bahwa *restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban dan masyarakat. Masyarakat juga menunjukkan perubahan sikap dengan mulai mempertimbangkan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan dialog sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur formal. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa penguatan literasi hukum mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat dalam menyikapi konflik hukum (Rahardjo, 2010).



Gambar 2. Tanya jawab diskusi penyuluhan

B. Pembahasan

Pembahasan terhadap hasil pengabdian menunjukkan bahwa metode partisipatif memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian konsep *restorative justice*. Diskusi interaktif memungkinkan masyarakat mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman nyata yang mereka hadapi, sehingga konsep keadilan restoratif tidak dipahami secara abstrak, melainkan sebagai solusi yang aplikatif. Hal ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan masyarakat sebagai bagian dari komunitas penyelesai konflik (Zehr, 2015).

Selain itu, temuan pengabdian menunjukkan bahwa *restorative justice* dinilai selaras dengan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, khususnya nilai kekeluargaan dan perdamaian. Pendekatan ini dipandang mampu meminimalkan konflik lanjutan serta menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, penguatan pemahaman *restorative justice* tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan budaya hukum yang lebih humanis dan berkeadilan di tingkat lokal.

Adapun daftar Kuisioner Evaluasi yang diberikan kepada warga ialah sebagai berikut:

KUISIONER KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul Kegiatan:

Penguatan Pemahaman Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Hukum di Kabupaten Rokan Hulu

Petunjuk Pengisian:

Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Saudara.

Skala Penilaian:

1 = Sangat Tidak Setuju

3 = Setuju

2 = Tidak Setuju

4 = Sangat Setuju

**A. Pemahaman Materi Restorative Justice**

No	Pernyataan	1	2	3	4
1	Saya memahami apa yang dimaksud dengan restorative justice	☐	☐	☐	☐
2	Saya memahami tujuan restorative justice dalam penyelesaian konflik hukum	☐	☐	☐	☐
3	Saya mengetahui perbedaan penyelesaian konflik secara restoratif dan melalui pengadilan	☐	☐	☐	☐
4	Saya memahami bahwa restorative justice menekankan pada pemulihan dan perdamaian	☐	☐	☐	☐

B. Pemahaman tentang Penyelesaian Konflik Hukum

No	Pernyataan	1	2	3	4
5	Saya memahami bahwa tidak semua konflik hukum harus diselesaikan melalui pengadilan	☐	☐	☐	☐
6	Saya mengetahui bahwa musyawarah dapat menjadi cara penyelesaian konflik hukum	☐	☐	☐	☐
7	Saya memahami peran korban dalam penyelesaian konflik hukum secara restoratif	☐	☐	☐	☐
8	Saya memahami peran pelaku dalam bertanggung jawab atas konflik yang terjadi	☐	☐	☐	☐

C. Sikap dan Perubahan Pandangan Setelah Kegiatan

No	Pernyataan	1	2	3	4
9	Saya menjadi lebih terbuka terhadap penyelesaian konflik secara damai	☐	☐	☐	☐
10	Saya lebih memilih musyawarah sebelum menempuh jalur hukum formal	☐	☐	☐	☐
11	Saya menilai restorative justice dapat menjaga hubungan sosial di masyarakat	☐	☐	☐	☐
12	Saya menilai pendekatan ini lebih adil dan bermartabat	☐	☐	☐	☐

D. Manfaat dan Penerapan di Masyarakat

No	Pernyataan	1	2	3	4
13	Materi yang disampaikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
14	Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat	☐	☐	☐	☐
15	Saya bersedia menerapkan prinsip restorative justice jika terjadi konflik di lingkungan saya	☐	☐	☐	☐
16	Kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara berkelanjutan	☐	☐	☐	☐

E. Pertanyaan Terbuka (Opsional)

1. Menurut Saudara, manfaat utama dari kegiatan ini adalah:
.....
2. Saran atau masukan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya:
.....

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penguatan pemahaman *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian konflik hukum menunjukkan bahwa keterbatasan literasi hukum masyarakat terhadap pendekatan penyelesaian konflik non-retributif menjadi faktor utama kecenderungan penyelesaian konflik melalui jalur formal peradilan pidana. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip, tujuan, dan mekanisme *restorative justice* yang menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban dan komunitas dalam mencapai penyelesaian konflik yang adil dan bermartabat.

Hasil pengabdian juga memperlihatkan terjadinya pergeseran paradigma masyarakat dalam memandang penyelesaian konflik hukum, dari orientasi pembedaan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perdamaian sosial. Masyarakat mulai menyadari bahwa musyawarah



dan dialog merupakan alternatif yang relevan dan efektif, terutama untuk konflik hukum yang memiliki dimensi sosial dan relasi kekeluargaan yang kuat. Perubahan sikap ini menegaskan pentingnya penguatan literasi hukum sebagai fondasi pembentukan kesadaran dan budaya hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar ada sistem yang dapat mengintegrasikan sehingga dapat menghubungkan aparat penegak hukum, perangkat desa dengan tokoh masyarakat kegiatan pengabdian serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas dengan melibatkan unsur masyarakat yang lebih beragam, aparat desa, serta tokoh adat, sehingga penerapan *restorative justice* dapat terinternalisasi secara lebih kuat dalam praktik penyelesaian konflik di tingkat lokal. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan model penyuluhan hukum yang kontekstual dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya penyelesaian konflik hukum yang berkeadilan, efektif, dan berkontribusi nyata dalam memperkuat harmoni sosial jangka panjang di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marshall, T. F. (2018). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muladi. (2013). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice* (Revised and updated). New York, NY: Good Books.
- Zehr, H., & Gohar, A. (2003). *The little book of restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books.